



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 116/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Pengadaan Tanah**

- Pemohon** : Yasrizal
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian UU 5/1960 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 16 Oktober 2024

Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang mendalilkan UU 5/1960 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 5/1960 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal suatu permohonan yaitu berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan *a quo* pada uraian di setiap bagian, Mahkamah mendapatkan adanya ketidakjelasan pada bagian yang memuat identitas Pemohon. Dalam sidang Perbaikan Permohonan tanggal 23 September 2024, Mahkamah kembali mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait dengan perubahan dalam bagian identitas Pemohon dan dokumen surat kuasa yang diserahkan kepada Mahkamah karena dalam perbaikan permohonannya, Pemohon bertindak sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam sidang Perbaikan Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa surat kuasa tersebut merupakan bukti Pemohon mewakili Harmiati dalam mengajukan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 24 September 2024, hlm.4 – 5]. Padahal sebelumnya dalam persidangan pendahuluan, Pemohon adalah penerima kuasa dari Harmiati. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas siapa yang bertindak menjadi Pemohon, sehingga Pemohon tidak menyertakan surat kuasa kembali pada perbaikan permohonannya.

Bahwa pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas mengenai keterkaitan antara hak konstitusional dan kerugian yang dialami oleh Pemohon, adanya unsur sebab-akibat dari keberlakuan norma *a quo* terhadap hak konstitusionalnya. Kemudian pada bagian posita permohonan, Pemohon lebih banyak menerangkan persoalan konkrit yang dialami tanpa disertai argumentasi yang menerangkan pertentangan pasal *a quo* dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga menguraikan penjelasan yang kurang relevan dengan norma *a quo*, karena itu sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas keterkaitan antara keberlakuan norma yang diujikan dengan hak konstitusional yang dimaksud Pemohon. Mahkamah pun tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan antara norma yang diujikan dengan UUD NRI Tahun 1945 padahal hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menilai norma yang dimohonkan Pemohon.

Selanjutnya, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

2. Menyatakan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) huruf c, (Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang orang. Dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruangan angkasa) dihapus, karena Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c, tidak ada asas tanah dan jelas pelaksanaannya melanggar konstitusi, sehingga pelaksanaan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c oleh penyelenggara negara mengabaikan badan hukum penguasaan tanah oleh Pemohon (Bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12) dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), dan Pemohon dirugikan, agar kepastian hukum terhadap UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ayat (2) huruf c ada dan jelas berbunyi (memberikan hak dan mencabut hak pada badan-badan hukum juga terhadap orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, tanah, air dan liang angkasa, dikabulkan);
3. Menyatakan bahwa pada Pasal 17 ayat (3) tanah-tanah yang merupakan berlebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi kerugian untuk selanjutnya dibagikan rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah, hapus, Pasal Pengganti Pasal 17 ayat (3) kalau masyarakat pribumi melebihi dari batas maksimum dalam ayat (2) pasal ini, wajib ada badan hukum, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Perihal petitum yang dimaksud Pemohon tersebut sulit dipahami oleh Mahkamah karena bukan merupakan bentuk petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 yaitu antara lain tidak mencantumkan frasa "bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, secara keseluruhan substansi permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, karena dalam permohonan Pemohon tidak memberikan argumentasi yang jelas mengenai pertentangan norma *a quo* dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan permohonan. Selain itu, secara formal rumusan petitum Pemohon bukanlah rumusan petitum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 dan tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.